



**BUPATI NIAS UTARA**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA**  
**NOMOR 6 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NIAS UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA**

**dan**

**BUPATI NIAS UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten di wilayah kerjanya.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Nias Utara yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten Nias Utara adalah panitia yang dibentuk Bupati Nias Utara pada tingkat Kabupaten Nias Utara dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.



16. Saksi adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak pilih yang ditunjuk dan diusulkan oleh masing-masing calon Kepala Desa yang berhak dipilih, untuk menyaksikan jalannya pemungutan suara.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
24. Penjaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat Desa yang bersangkutan.
25. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan, kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon Kepala Desa.
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
27. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

## **BAB II**

### **PEMILIHAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Pilkades dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pilkades satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh Desa Lokasi Pilkades.
- (3) Pilkades secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Nias Utara;
  - b. kemampuan Keuangan Daerah;
  - c. ketersediaan PNS dilingkungan Kabupaten Nias Utara yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.



- (4) Pilkades secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (5) Pilkades bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

### Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten Nias Utara;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan terhadap panitia pemilihan tingkat desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan tingkat Kabupaten Nias Utara;
  - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan; dan
  - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB III

### TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 4

Pelaksanaan Pilkades dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara; dan
- d. Penetapan.

#### Bagian Kesatu

#### Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

#### Pasal 5

Persiapan Pilkades di Desa lokasi Pilkades sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a terdiri atas kegiatan :

- (1) Pemberitahuan BPD lokasi Pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- (2) BPD membentuk Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pilkades di lokasi Desa Pilkades dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa;
- (4) Panitia Pengawas Pemilihan terdiri atas unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan;
- (5) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati wajib disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- (6) Perencanaan biaya Pilkades diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- (7) Persetujuan biaya Pilkades dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 6

Pembentukan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Ketua BPD lokasi Pilkades kepada Bupati melalui Camat setempat.

#### Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 berjumlah 5 (lima) orang yang mampu membaca dan menulis serta dapat berbahasa Indonesia aktif.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 berjumlah 5 (lima) orang yang mampu membaca dan menulis serta dapat berbahasa Indonesia aktif.
- (3) Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri sebagai Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pilkades.
- (4) Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan yang mengundurkan diri atau berhalangan, maka yang bersangkutan digantikan dari unsur yang diwakilinya ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD.

#### Pasal 8

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) dilaksanakan melalui musyawarah Desa yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Apabila BPD tidak dapat membentuk Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan dalam kurung waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2), maka Bupati melalui Camat lokasi pilkades dapat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Apabila pembentukan Panitia Pemilihan dan panitia pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak tercapai secara musyawarah dan mufakat maka dilaksanakan voting.



## Pasal 9

- (1) Panitia pemilihan dan panitia pengawas pemilihan terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang bendahara, dan 2 (dua) orang anggota.
- (2) Perekrutan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) dibagi secara proposional yaitu terdiri dari 2 (dua) orang dari unsur perangkat desa, 2 (dua) orang dari unsur lembaga kemasyarakatan, dan 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat.
- (3) Perekrutan panitia pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4) dibagi secara proposional yaitu yang terdiri dari 2 (dua) orang dari unsur tokoh masyarakat, 2 (dua) orang dari unsur tokoh pemuda, dan 1 (satu) orang dari unsur tokoh perempuan.

## Pasal 10

Panitia pemilihan dan panitia pengawas pemilihan bertugas dan bertanggungjawab sampai pelaksanaan pilkades terselenggara dan menyampaikan laporan hasil pilkades kepada BPD.

## Pasal 11

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- (1) Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Mengumumkan pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (3) Merencanakan dan mengajukan biaya Pilkades kepada Bupati melalui Camat setempat.
- (4) Melakukan pendaftaran, penetapan, dan mengumumkan daftar pemilih.
- (5) Mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Kepala Desa.
- (6) Menetapkan dan mengumumkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan.
- (7) Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (8) Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye.
- (9) Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara.
- (10) Menetapkan dan mengumumkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (11) Menyampaikan surat panggilan kepada pemilih.
- (12) Melaksanakan pemungutan suara.
- (13) Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (14) Menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (15) Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang ditandatangani oleh para calon Kepala Desa, para saksi, panitia pemilihan, dan Panitia pengawas pemilihan;
- (16) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang disampaikan kepada Ketua BPD lokasi Pilkades.

## Pasal 12

Panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :

- (1) Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pilkades.
- (2) Menerima laporan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan pelanggaran yang timbul dalam penyelenggaraan Pilkades berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Meneruskan laporan permasalahan dan pelanggaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang tidak dapat diselesaikan kepada Bupati melalui Camat setempat.
- (5) Melakukan koordinasi antara panitia pemilihan, perangkat Desa, dan BPD.

## Pasal 13

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat, tidak dapat menggunakan hak memilih.

## Pasal 14

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. belum terdaftar;
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (4) Panitia Pemilihan menetapkan daftar pemilih sementara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemutakhiran dan validasi daftar pemilih.



#### Pasal 15

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan ditiap dusun lokasi desa Pilkades pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat Desa.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
  - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibuktikan dengan bukti autentik, maka panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

#### Pasal 17

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Kepala Dusun dan atau Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak menerima laporan dari pemilih yang belum terdaftar.

#### Pasal 18

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan ditiap dusun Desa lokasi Pilkades pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat Desa.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

#### Pasal 19

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan.

## Pasal 20

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diumumkan di tiap dusun Desa lokasi Pilkades pada tempat yang mudah dilihat, dijangkau dan strategis untuk diketahui oleh masyarakat Desa.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

## Pasal 21

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk menempelkan di tiap TPS.

## Pasal 22

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan Pilkades.

## Pasal 23

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia Pilkades membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

## Pasal 24

Panitia pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Pilkades telah menyampaikan surat panggilan pemilih kepada penduduk Desa yang berhak memilih dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

## Pasal 25

Penduduk Desa lokasi pemilihan Kepala Desa yang belum tercantum namanya pada daftar pemilih tetap tetapi memiliki Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk Desa setempat dan nyata-nyata sudah berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dapat diperkenankan menggunakan hak pilihnya sebelum Panitia Pemilihan melaksanakan pemungutan suara dan atau pada saat membuka kotak suara untuk diperlihatkan kepada pemilih, yang dimuat dalam berita acara dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan, para calon Kepala Desa dan para saksi masing-masing calon Kepala Desa.



**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pencalonan Kepala Desa**  
Pasal 26

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- (1) Warga Negara Republik Indonesia.
- (2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (3) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (4) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah/STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) dan atau surat keterangan pengganti ijazah dari instansi yang berwenang.
- (5) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- (6) Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa dan wajib bertempat tinggal di desa setempat selama menjabat sebagai Kepala Desa.
- (7) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan penduduk.
- (8) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian).
- (9) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- (10) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (11) Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (12) Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan tata cara penjangkauan dan penyaringan.
- (2) Setelah Panitia Pemilihan menetapkan penjangkauan dan penyaringan, maka Panitia Pemilihan melaksanakan penjangkauan bakal calon melalui pengumuman secara tertulis di tiap dusun desa lokasi pilkades pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat desa, yang meliputi antara lain :
  - a. tempat pendaftaran bakal calon;
  - b. waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran bakal calon;
  - c. persyaratan kelengkapan administrasi bakal calon.
- (3) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.



## Pasal 28

Persyaratan kelengkapan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas :

- (1) Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (2) Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (3) Fotocopy Ijazah atau STTB terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari Pejabat yang berwenang.
- (4) Akta Kelahiran/Surat Keterangan kenal Lahir dari Pejabat yang berwenang dan / atau Surat Keterangan dari organisasi agama yang dianut oleh bakal calon Kepala Desa.
- (5) Surat pernyataan bersedia dicalonkan dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa dan bertempat tinggal di Desa selama menjabat sebagai Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (6) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Desa setempat.
- (7) Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter setempat.
- (8) Surat Pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut yang dibuat diatas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (9) Pas photo hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 6 (enam) lembar.

## Pasal 29

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di tiap dusun Desa lokasi Pilkades pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat Desa untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang mempunyai bukti autentik wajib diproses dan ditindak lanjuti oleh panitia pemilihan.



### Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di tiap dusun Desa lokasi Pilkades pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat Desa.

### Pasal 31

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 kurang dari 2 (dua) orang atau tidak ada, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang atau tidak ada setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai pemilihan Kepala Desa serentak/ gelombang berikutnya.
- (3) Apabila sampai waktu penundaan pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, maka bakal calon yang satu orang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara.

### Pasal 32

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 lebih dari 5 (lima) orang, BPM dan Pemdes Kabupaten Nias Utara melakukan seleksi tambahan melalui ujian tertulis.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan ujian tertulis bakal calon ada yang memperoleh nilai yang sama maka dilakukan seleksi ulang melalui ujian tertulis.

### Pasal 33

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Penentuan undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena sakit/rawat inap, pengundian nomor calon dapat dikuasakan kepada orang lain yang dibuktikan dengan surat kuasa dan surat keterangan dokter.
- (4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.

- (5) Berita acara penetapan calon disampaikan oleh panitia Pilkades kepada pimpinan BPD Desa lokasi Pilkades paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal penetapan nama calon Kepala Desa.
- (6) Panitia Pemilihan mengumumkan nama calon melalui papan pengumuman ditiap dusun Desa lokasi Pilkades pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal pengesahan oleh pimpinan BPD.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 34

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Tim Kampanye yang dibentuk oleh calon Kepala Desa.
- (4) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di daftarkan kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kampanye.
- (5) Jadwal dan tempat pelaksanaan kampanye ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

#### Pasal 35

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

#### Pasal 36

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.



### Pasal 37

- (3) Pelaksana kampanye dilarang:
- memperscalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon Kepala Desa yang lain;
  - menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - mengganggu ketertiban umum;
  - mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon Kepala Desa yang lain;
  - merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon Kepala Desa yang lain;
  - menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
  - pawai atau arak-arakan; dan
  - menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (4) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- Kepala Desa;
  - Perangkat desa;
  - Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - PNS; dan
  - Warga Desa diluar Desa lokasi pilkades.

### Pasal 38

Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenakan sanksi:

- Peringatan tertulis dari Panitia Pemilihan apabila pelaksanaan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan berdasarkan informasi dan/atau hasil pantauan dari Panitia Pengawas Pemilihan;
- Penghentian kegiatan kampanye oleh Panitia Pemilihan di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain; dan
- Menggugurkan hak calon Kepala Desa sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

### Pasal 39

- Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Nias Utara.
- (3) Waktu pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari kerja.

**Bagian ketiga**  
**Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Pasal 40

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa.
- (2) Pemberian suara untuk Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu foto calon dalam surat suara didalam Bilik Suara yang disediakan oleh panitia pemilihan.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pasal 41

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, maka panitia pemilihan menyediakan :
  - a. papan tulis yang memuat nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih sesuai dengan nomor urut calon Kepala Desa;
  - b. surat suara yang memuat foto calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan pada bagian bawah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan;
  - c. sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya;
  - d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara; dan
  - e. bantalan kecil dan alat untuk mencoblos Surat Suara.
- (2) Bentuk dan Model surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
  - a. Model surat suara berbentuk 4 (empat) persegi dengan ukuran 20 x 20 cm dan dilipat menjadi 3 (tiga) bagian dengan tanda-tanda yaitu :
    1. Bagian dalam berisi kotak-kotak yang berukuran 5 x 5 cm yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah calon Kepala Desa.
    2. Bagian luar sebelah kiri atas tertera tulisan **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KEC. .... KABUPATEN NIAS UTARA** (Lambang Daerah Kabupaten Nias Utara).
    3. Bagian luar sebelah kiri bawah tertera tulisan **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... ditandatangani Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia Pemilihan.**
  - b. Foto, nama dan nomor urut calon Kepala Desa pada surat suara dicetak dengan jarak secara proposional sesuai jumlah calon Kepala Desa.



#### Pasal 42

- (1) Jumlah pemilih di tiap TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya sesuai kebutuhan Desa lokasi Pilkades pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat Desa, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 43

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

#### Pasal 44

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Selama pemungutan suara berlangsung, kunci kotak suara disimpan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh saksi dari calon Kepala Desa, BPD, Panitia Pengawas, dan warga masyarakat Desa.
- (4) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia, para calon Kepala Desa dan para saksi dari calon Kepala Desa serta diketahui oleh pimpinan BPD Desa lokasi pilkades.

#### Pasal 45

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia dengan mengembalikan surat suara yang rusak dan panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia dengan mengembalikan surat suara yang keliru dan panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

#### Pasal 46

Suara untuk Pilkades dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan; tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

#### Pasal 47

Surat suara tidak sah, jika :

- a. Tidak menggunakan dan memakai surat suara yang telah ditentukan;
- b. Tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan; Terdapat tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
- c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- d. Memberikan suara lebih dari 1 (satu) calon Kepala desa;
- e. Mencoblos tidak tepat pada bagian kotak foto yang disediakan;
- f. Tidak menggunakan bantalan kecil dan alat untuk mencoblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan; dan
- g. Surat suara dalam keadaan rusak.

#### Pasal 48

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan diselesaikan di lokasi TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh para saksi calon Kepala Desa, BPD, panitia, pengawas, dan warga masyarakat desa.



- (4) Saksi calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat/kuasa dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia, para calon Kepala Desa dan para saksi dari calon Kepala Desa serta diketahui oleh pimpinan BPD desa lokasi Pilkades.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing calon Kepala Desa dan atau saksi calon Kepala Desa yang hadir pada saat itu sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label Panitia Pemilihan atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

#### Pasal 49

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Apabila calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari satu calon pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak kedua.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah/dusun dengan jumlah pemilih terbesar.
- (5) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak kedua.

#### Pasal 50

- (1) Bagi calon Kepala Desa tunggal dinyatakan sebagai calon terpilih apabila memperoleh dukungan suara sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) + 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (2) Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan tidak dibenarkan mengundurkan diri.



## Pasal 51

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa lokasi Pilkades atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

## Bagian Keempat

### Penetapan

## Pasal 52

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil Pilkades kepada BPD Desa lokasi Pilkades paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan Pilkades.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat setempat dengan tembusan kepada Kepala Desa lokasi pemilihan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia Pilkades.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan hasil Pilkades dari BPD.
- (4) Bupati dapat menolak pengesahan Kepala Desa terpilih apabila :
  - a. Pelaksanaan Pilkades tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Terdapat kecurangan dan atau kesalahan prosedural pelaksanaan Pilkades yang dibuktikan dengan bukti autentik;
  - c. Kepala Desa terpilih ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 26;
  - d. Terdapat pemalsuan surat keterangan dan atau Ijazah/STTB sebagaimana dimaksud pada pasal 28.
- (5) Penolakan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada BPD lokasi Pilkades untuk klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil Pilkades dari BPD.
- (6) Apabila hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterima Bupati yang disertai dengan bukti-bukti autentik maka Bupati mengesahkan Kepala Desa terpilih.
- (7) Apabila hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat diterima Bupati maka pemilihan Kepala Desa batal dan mengikuti pemilihan serentak/gelombang berikutnya.
- (8) Bupati melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan Tata Cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan pada hari kerja.
- (10) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah dan berjanji menurut agamanya dengan didampingi oleh rohaniawan dihadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.



- (11) Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sebagai berikut :  
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

#### **BAB IV**

### **KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA**

#### **Pasal 53**

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali harus mengajukan cuti kepada Bupati Nias Utara melalui Camat setempat sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

#### **Pasal 54**

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengajukan cuti kepada Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menerbitkan surat cuti kepada Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala desa paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima usul dari perangkat desa yang bersangkutan.

#### **Pasal 55**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dengan rekomendasi dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Nias Utara.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.



- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan Tunjangan Kepala Desa dan Penghasilan lainnya yang sah.

## **BAB V**

### **PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU**

#### **Pasal 56**

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

#### **Pasal 57**

- (1) Kegiatan sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, meliputi :
- a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan kepada penjabat kepala desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
  - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7(tujuh) hari; dan
  - f. penetapan calon kepala desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- (2) Kegiatan BPD dalam penyelenggaraan musyawarah Desa meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
  - b. pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
  - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah desa;
  - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;
  - f. pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih;
  - g. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;



- h. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- i. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

#### Pasal 58

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c karena :
  - a. Berakhir masa jabatannya;
  - b. Tidak dapat melanjutkan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
  - e. Adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
  - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 59

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

#### Pasal 60

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara

sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

#### Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Bupati mengangkat penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah kabupaten.

#### Pasal 62

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 61 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala Desa.

#### Pasal 63

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagai Kepala Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian oleh Bupati.

#### Pasal 65

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.



## Pasal 66

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Pasal 67

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

## Pasal 68

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### Pasal 69

Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Utara.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### Pasal 70

Pemerintah Kabupaten Nias Utara berhak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 71

- (1) Kepala Desa yang diangkat dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

- (2) Penjabat Kepala Desa dari Non PNS yang belum berakhir masa jabatannya, apabila mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mengajukan cuti setelah ditetapkan menjadi bakal calon kepala desa dan selanjutnya Bupati Nias Utara mengangkat penjabat kepala desa.

**BAB IX**  
**PENUTUP**  
Pasal 72

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu  
pada tanggal 14 September 2015

**BUPATI NIAS UTARA,**



**EDWARD ZEGA**

Diundangkan di Lotu  
pada tanggal 15 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,**



**IDAMAN ZEGA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2015 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA : (6/2015)



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Seiring dengan penyelenggaraan otonomi Daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada azas pemerintahan yang baik serta sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang bertujuan antara lain untuk adanya kepastian hukum tertib penyelenggaraan pemerintahan Desa, keterbukaan profesionalitas, akuntabilitas, keberagaman serta partisipasi.

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten Nias Utara yang bertujuan untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Pemilihan kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pelaksanaan pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Utara.

Untuk terselenggaranya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Utara.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak" adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tembusannya disampaikan kepada Bupati Nias Utara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.



Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.



Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berakhir masa jabatannya “ adalah apabila seorang Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan harus diberhentikan. Dalam hal belum ada calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat penjabat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah apabila Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaan-nya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.



Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Utara adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia dan biaya pelantikan

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR 6